

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia memerlukan sebidang tanah, dan diatas tanah tumbuh berbagai-bagai tanaman, hidup berbagai jenis binatang, tegak dengan megah bukit atau gunung, melalui pinggangnya mengalir air, kemudian bermuara ke laut atau danau. Didalam tanah terkandung berbagai macam tambang yang tak kalah penting pula seperti emas, tembaga, biji besi, batu bara, bahan baku semen, gas, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Tanah bagi manusia berguna pula untuk akhir hayatnya untuk tempat berkubur. Terkait hal diatas, Rosnidar Sembiring menyatakan bahwa:

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Disini berhadapan dengan kepentingan umum, namun kepentingan umum belum dirumuskan dengan baku. Kepentingan umum ratusan tahun yang lalu mempunyai arti yang hampir sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat hukum adat.¹

Berdasarkan pernyataan Rosnidar Sembiring di atas, bahwasanya tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan sendiri tetapi tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas atau kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut mempunyai arti yang sama dengan masyarakat hukum adat.

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali atau keadaan bumi di suatu tempat atau permukaan bumi yang diberi batas atau

¹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1

daratan atau permukaan bumi yang terbatas yang di tempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara menjadi daerah Negara atau bahan-bahan bumi atau dasar warna. Menurut Wantjik Saleh menyatakan bahwa:

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambahnya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi juga mengkehendaki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.²

Oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi. Tidak seimbangya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi-seginya. Menurut Rosnida Sembiring menyatakan bahwa:

Tanah adalah kebutuhan, dimana setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Tanah dapat dimiliki siapa saja, Individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau aset perusahaan, bahkan menjadi benda keramat.³

Hal ini dikarenakan tanah mempunyai nilai ekonomis; semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah. Oleh karena itu semakin tinggi pula konflik tanah dimasyarakat. Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifat dan faktor dari tanah itu sendiri.

² Wantjik Saleh, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7

³ Rosnida Sembiring, *Op.Cit.*, hlm 3

Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimana pun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaannya semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula, seperti karena dilanda banjir, tanah setelah air surut menjadi lebih subur. Jika tanah dengan benda di atasnya dibakar atau terbakar setelah apinya padam, keadaan tanah akan kembali seperti semula. Hal itu lah yang membuat tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting. Begitu juga apabila kita lihat faktanya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia meninggal dunia.

Masyarakat di daerah Sumatera Barat memahami dan menghayati betul tentang adanya harta pusaka. Harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materiil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. Adapun yang termasuk pusaka di sini adalah: sawah ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, masjid atau langgar surau, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Menurut Edison MS dan Nasrun menyatakan bahwa, Harta pusaka terbagi dua, yaitu:

1. Harta Pusaka Tinggi.

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yan diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama-tama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut, seperti disebutkan dalam pepatah adat:

*Biriek-biriek tabang ka sasak
Tibo di sasak mancaru makan;
Dari ninik turun ka mamak*

Dari mamak turun ka kamanakan.
(itik terbang ke sasak
Tiba di sasak mencari makan;
Dari ninik turun ka mamak
Dari mamak turun ke kemenakan).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini (dari mamak turun ke kemenakan) dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako bajawek*”. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan:

Tajua indak dimakan bali

(Terjual tidak bisa dibeli)

Tasando indak dimakan gadai

(Agunan yang tidak bias digadai)

Oleh karena harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan hanya diwariskan dari mamak ke kemenakan, tetapi jauh lebih tinggi yaitu dari *ninik* diwariskan ke *uwo* (nenek perempuan), dari *uwo* ke *mande* (ibu), dari ibu kepada saudara perempuan.

2. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak atau ibu selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak itu sendiri. Harta pusaka rendah ini merupakan calon atau cadangan dimasa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum.⁴

Dalam hal ini penulis membahas tentang harta pusaka tinggi yang khususnya tentang tanah ulayat atau tanah pusako. Terkait dengan tanah ulayat Di Minangkabau Rosnida Sembiring berpendapat bahwa:

Tanah ulayat menurut Adat Minangkabau adalah sebidang tanah yang pada kawasannya terdapat ulayat penghulu, yang dimaksud kawasan disini adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah, termasuk udara dan ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi. Tanah tersebut diwariskan secara turun temurun, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, *pusako tinggi baitu juo* (pusaka tinggi begitu juga)

⁴ Edison MS dan Nasrun, 2010, *Tambo Minangkabau Budaya dan Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 266

dan harus diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi.⁵

Menurut Edison MS dan Nasrun menyatakan bahwa:

Tanah ulayat merupakan “cagar alam” kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dari perkampungan, biasanya di kaki bukit.⁶

Tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian hari. Tanah ulayat tersebut terdiri dari tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah tersebut milik bersama, dan dengan seizin penghulu, mereka dapat mempergunakannya untuk bercocok tanam. Disamping itu tanah ulayat erat kaitannya dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Terkait dengan Fungsi tanah ulayat, Hermayulis berpendapat bahwa, fungsi tanah ulayat bahwa:

fungsi tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau dipandang dari aspek sosial ekonomi adalah untuk menjadi warganya hidup sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan ini, seluruh warga masyarakat hukum atau secara individual didorong untuk membangun hubungan ekonomi dengan tanah ulayat, dengan ketentuan “yang lereng dijadikan

⁵ Rosnida Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 193

⁶ Edison MS dan Nasrun, 2010, *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Sumatera Barat, hlm 271

tempat berladang, yang berair dijadikan sawah, yang tunggang dijadikan hutan”.⁷

Berbicara masalah tanah di Minangkabau berarti juga membicarakan masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Hubungan keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan masyarakat Minangkabau.

Karena eratnya hubungan tersebut, sehingga jika masyarakat hukum adat berubah maka hukum tanahnya berubah pula, dalam perubahan-perubahan itu mereka juga cenderung mengadakan transaksi terkait tanah. Diantara transaksi-transaksi terkait tanah itu adalah perjanjian bagi hasil atau disebut juga *memperduai*. Menurut pendapat Boedi Harsono Perjanjian bagi hasil adalah:

suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain dan orang lain disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah di setujui bersama, misalnya, masing-masing mendapatkan seperdua “*maro*” atau penggarap mendapat sepertiga bagian, yang berhak atas tanahnya mendapat dua pertiga “*mertelu*”. Dengan demikian yang akan diterima oleh masing-masing pihak tergantung pada besarnya hasil tanah yang bersangkutan.⁸

Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyatakan:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan mana apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak- yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”-

⁷Helmy Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.197

⁸Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 118

berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya kedua belah pihak”

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian bagi hasil itu semula diatur menurut Hukum Adat setempat. Hukum Adat mengatur imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi kedua bagi pihak penggarap. Hal itu karena tanah yang tersedia untuk dibagi hasilnya tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Dalam rangka melindungi golongan petani ekonomi lemah dari praktik-pratik golongan yang kuat, yang mengandung unsur-unsur “*exploitation*”, maka di keluarkanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Terkait persoalan perjanjian bagi hasil di atur juga didalam hukum nasional yaitu Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 bentuk perjanjian bagi hasil menyatakan:

“semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “ Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 Huruf d bahwa hasil tanah ialah hasil tanah bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen.

Menurut masyarakat Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman bentuk Perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 di

hubungkan dengan bentuk perjanjian bagi hasil yang ada di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, maka peraturan yang seperti tersebut diatas tidak dilaksanakan karena masyarakat Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini secara lisan, mereka melakukan perjanjian bagi hasil tersebut secara lisan karena atas dasar kepercayaan antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan atas dasar kebiasaan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

Dalam perjanjian bagi hasil ada diatur oleh hukum adat dan ada di atur dalam hukum nasional, kedua aturan tersebut tidak sama maka terjadi disinkronisasi. Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan sedangkan menurut hukum nasional, perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara tertulis. Kalau seandainya di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman tersebut melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis mereka akan mendapatkan perlindungan hukum kalau ada terjadi ketidaksesuaian isi perjanjian atau disebut juga wanprestasi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DALAM PEMANFAATAN TANAH PUSAKO DI NAGARI SUNGAI DURIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

2. Bagaimana hak-hak dan kewajiban si penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana keabsahan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
2. Untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban si penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Untuk mengetahui keabsahn perjanjian bagi hasil tanah yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi penelitian lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat Praktis.

- a) Sebagai referensi tambahan tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, sehingga bisa di jadikan rujukan untuk diadakannya penelitian lebih mendalam tentang hal ini.
- b) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- c) Sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membuat kebijakan khusus terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang di lakukan khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang keaslian penelitian yang akan di lakukan penulis, tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah lain yang sesuai dengan judul yang akan di teliti penulis. Kemudian ditemukan penelitian yang di lakukan oleh atas nama Ervina , mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2003, dengan judul tesis, “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN”. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami perubahan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan?

Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas, persamaannya yaitu sama sama melihat bagaimana perjanjian bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian yang mana lebih memfokuskan pada perjanjian bagi hasil tanah pusako.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa:

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu) yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson

yang menyatakan teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian.⁹

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan/mengatur penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa di gunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pondoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang di ajukan dalam sebuah masalah. Menurut M. Solly Lubis menyatakan bahwa:

Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kejadian atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Pada ilmu sosial termasuk ilmu hukum, maka kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada unsur-unsur, teori, disamping juga berkaitan dengan metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial.¹⁰

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Perjanjian, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Perjanjian

⁹ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.56.

¹⁰ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, hlm 6.

Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara (Burgelijk Wetboek), pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dengan adanya perjanjian akan melindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya didalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatur. Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan. Ada pun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara dan telah diatur dalam Buku III Bab II Bagian Kedua KUHPerdara yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

b. Teori Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang penting dalam hukum islam dan disebut sebagai asas semua asas hukum islam. Ayat-ayat

tentang keadilan adalah ayat yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menuntut manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Di antaranya adalah Surat an-Nisa' ayat 135:

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Menurut Agus Santoso menyatakan bahwa:

Dalam pandangan islam apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Tuhan adalah adil, hal ini merupakan konsep religious. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum dalam apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹¹

Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil. Keadilan dalam tata hukum positif merupakan mahkota dari setiap tata hukum, demikian pendapat dari Radbruch. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Radbruch memandang materi dan bentuk sebagai dua sisi mata uang, di mana materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi.

¹¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm 94.

Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Suatu perbuatan adil atau tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan yang dibuat oleh Negara. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atas dasar *sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Saat terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang harus diprioritaskan secara berurutan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian. Menurut Mahfud MD, juga menyatakan bahwa:

walaupun secara prinsip harus diutamakan adalah kepastian hukum namun juga harus dititik beratkan kepada keadilan dan kemanfaatan.¹²

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

¹² Mahfud MD, *Asas Kadilaan dan Kemanfaatan Suara Karya*, 12 Desember 2006

Menurut Aristoteles, berdasarkan kepada Teori Keadilan mengemukakan bahwa terdapat lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil, yaitu:

- 1) Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
- 2) Keadilan distribusi adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional adalah keadilan apabila seorang warga Negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan, perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum, Salim HS menyatakan bahwa:

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³

Menurut Peter Mahmud Marzuki meyakini bahwa, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

¹³ Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau di lakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Dari uraian diatas maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif serta dapat dilaksanakan, dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara. Kepastian hukum menurut soedikno mertokusumo menyatakan bahwa:

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut metrokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan sesuatu.¹⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tau apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 137.

¹⁵ Soedikno Mertokusumpo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145.

benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

a. Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 huruf c menyatakan:

“perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan mana apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-undang

ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya kedua belah pihak.

c. Tanah

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali atau keadaan bumi di suatu tempat atau permukaan bumi yang diberi batas atau daratan atau permukaan bumi yang terbatas yang di tempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara menjadi daerah Negara atau bahan-bahan bumi atau dasar warna.

d. Pertanian

Pertanian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan tanah dengan tanam-menanam. Didalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 menyatakan:

petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

e. Pemanfaatan tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pemanfaatan adalah proses, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan suatu yang berguna. Pemanfaatan disini adalah kesesuaian dalam penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pusako oleh orang lain atau pihak ketiga. Pemanfaatan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman, hal, cara, hasil kerja dalam pemanfaatan sesuatu yang berguna.

f. Tanah Pusako atau tanah ulayat.

Tanah pusako atau tanah ulayat adalah ‘cagar alam’ kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, biasanya dikaki bukit.

Jadi dengan demikian penulis ingin memaparkan dalam penelitian ini tentang bagaimana perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta fact-finding, yang kemudian menuju pada identifikasi *problem-identification* dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah *problem-solution* yang berkaitan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan dalam mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dari lapangan dengan mengadakan penelitian pada masyarakat di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitap Undang-undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d) Undang –Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

c. Sumber Data

- 1) Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan, para responden yang menjadi subjek, yaitu mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

- 2) Penelitian kepustakaan

Buku-buku mengenai hukum agraria, buku perjanjian bagi hasil, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Selain itu, dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia; Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pokok-pokok pikiran mengenai perjanjian bagi hasil

tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan tanah pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Wawancara atau interview adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada masyarakat di Nagari Sungai Durian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa, pengelolaan

data yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.¹⁶

6. Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68-169.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.

